



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

KEPESERTAAN BAGI PEMBERI KERJA, KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TENAGA NON PNS, PEKERJA BUKAN  
PENERIMA UPAH DAN JASA KONSTRUKSI DALAM MENGIKUTI PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 26 ayat (3) huruf c, ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
  - b. bahwa untuk menjamin kondisi sosial bagi Pemberi Kerja, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Non PNS, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi di bidang Ketenagakerjaan;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pedoman pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mesuji;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Non PNS, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi dalam Mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
16. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESEERTAAN BAGI PEMBERI KERJA, KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TENAGA NON PNS, PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN JASA KONSTRUKSI DALAM MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di lingkup Kabupaten Mesuji.
4. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Mesuji.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkup Kabupaten Mesuji.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di lingkup Kabupaten Mesuji.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Definitif atau Pejabat Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari, sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Tenaga Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

17. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan bukan menerima gaji atau upah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/ atau pekerjaan konstruksi.
24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan kepesertaan bagi Pemberi Kerja, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tenaga Non PNS dan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk memberikan kepastian dalam memberikan hak bagi Tenaga Kerja, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tenaga Non PNS dan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tujuan pengaturan kepesertaan bagi Pemberi Kerja, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tenaga Non PNS dan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Tenaga Kerja, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tenaga Non PNS dan Pekerja Bukan Penerima Upah.

## BAB III PENGANGGARAN, PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN

### Bagian Pertama Penganggaran

### Pasal 3

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan sebagian oleh tenaga kerjanya.

- (2) Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dianggarkan dalam APBDesa atau sumber pendapatan lain selain Dana Desa.
- (3) Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS dianggarkan dalam APBD.
- (4) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dibayarkan secara mandiri.
- (5) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi sektor Jasa Konstruksi bersumber dari pelaksana proyek Jasa Kontruksi.

Bagian kedua  
Pendaftaran Peserta

Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan perusahaannya beserta seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD sejak mulai diangkat, wajib mendaftarkan dirinya dan anggotanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tenaga Non PNS wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah atau Mandiri dapat menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian ketiga  
Pembayaran Iuran

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dana iuran jaminan sosial ketenagakerjaan setiap bulannya yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang berstatus Aparatur Sipil Negara.
- (4) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait teknis pelaksanaan jaminan sosial kesehatan ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diatur lebih lanjut dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 31 Desember 2019  
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 31 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 73